BAB II

KAJIAN TEORIK

A. Jual-Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai'u* yang berarti *muqabalatu sya'im bi sya'in* (امقابلة شيئ بشيئ). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.[12] Jadi dual beli adalah di penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Secara etimologi jual-beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual-beli tersebut di antaranya; menurut ulama Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikian. Dan menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual-beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.[13]

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum jual-beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.[14] Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[15] Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau

---

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2011), 177.
[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 2014), 68-69.
[15] R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 366.

ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.[16] Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* dalam jual beli tersebut harus dilakukan dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.[17]

a) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2): 275, yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68.
[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[18]

Surat An-Nisaa' (4): 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[19]

b) Sunnah

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah SAW, adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Rofa'ah ibnu Rafi' Al-Bazzar dan al-Hakim ditegaskan bahwa "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur). (Diriwayarkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).[20]

Begitu pula dalam hadist riwayat At-tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu sejajar (tempatnya

[18] QS. Al-Baqarah (2) : 275.
[19] QS. An-Nisaa'(4) : 29.
[20] Al-Hfidl Ibnu Hajjar al-Asqalany, *Bulughul Maram, Maktabab Al-Alawiyah* (Semarang, t.th.), 158.

di surga) dengan para Nabi, Shidiqin, dan Syuhada". Pada dasarnya jual beli hukumnya mubah (boleh) jika dilakukan sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.[21]

c) Ijma'

Para ulama' telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan diyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[22]

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan unsur-unsur yang wajib terpenuhi untuk menunjukkan sah tidaknya akad jual beli. Para ulama' berbeda pendapat mengenai rukun jual beli.[23]

a) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.[24]

---

[21] Azyumardi, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 283.
[22] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.
[23] Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transasi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 28.
[24] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:[25]

1) *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).
2) *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).
3) *Shighat* (ijab dan qabul).

Menurut jumbur ulama, rukun jual beli itu dibagi menjadi empat, yaitu:[26]

1) Penjual;
2) Pembeli;
3) *Shighat akad* (ijab dan qabul);
4) *Ma'qud alaih* (benda atau barang).

b) Syarat sah jual beli

Adapun syarat sah jual beli menurut mazhab ulama, diantaranya sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi syarat sah jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
2) Shighatnya harus dilakukan di satu tempa, harus seusia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
3) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan.
4) Harga harus jelas.[27]

---

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102.
[26] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.
[27] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 58.

Kemudian syarat sah jual beli menurut mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

1) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
2) Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
3) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahterimakan.[28]

Syarat sah jual beli menurut mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
2) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
3) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.[29]

Menurut mazhab Hanbali syarat jual diantaranya sebagai berikut:

1) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
2) Sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
3) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.[30]

---

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 60.
[29] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 64.

4. Etika Jual Beli

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili yang telah di kutib Dr. Mardani, ada beberapa etika dalam jual beli, di antaranya yaitu:

a) Tidak berlebihan dalam mengambil untung

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam mengambil keuntungan maksimal 1/3 hal tersebut dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3. Mengambil keuntungan dalam jual beli tidak boleh terlalu besar, karena prinsip utama jual beli menurut penulis adalah tolong menolong.[31] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Daan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

b) Jujur dalam jual beli

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw, berikut:

إن التجار يبعثون يوم القيامة فّجاراًإلا من اتقى الله وبرَّ وصَدَق

"Sesungguhnya pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur."

Dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء

"Pedagang yang jujur, terpercaya, akan bersama oara Nabi, orang-orang jujur, dan syuhada (pada hari akhir nanti)."

---

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 71.
[31] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garafika, 2013), 108.

c) Meninggalkan sumpah meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 224

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwalah dan mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dan hadis Nabi Saw, berikut:

الحلف منفقة للسلعة، ممْحقَة للبركة.

"Bersumpah itu bermanfaat bagi barang dagangnya, tetapi menghapus keberkahan."

d) Ramah dan toleran dalam jual beli

Yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga (mempermainkan harga).[32]

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw, berikut:

رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى بدينه

"Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual membeli dan menagih utang."

e) Perbanyak sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual beli pernah melakukan

[32] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 109.

sumpah, curang, meyembunyikan cacat, menipu, dan tidak sopan ketika melayani pembeli.[33]

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة

"Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa akan hadir dalam jual beli, oleh karena itu, maka rubahlah jual beli kamu dengan sedekah." (HR. Tirmirdzi, Abu Daud dan Ibnu Majah).

f) Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli

Hal ini sesuai dengan firman Allah dan Surah Al-Baqarah (2): 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن

[33] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 109.

تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu mrupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasihan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui sesuatu."

Adapun menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, pebisnis harus mempunyai moralitas sebagai berikut:

1) Kejujuran

Kejujuran yang dimaksud bermula dengan jujur pada diri sendiri yang berlanjut dengan berlaku jujur terhadap orang lain. Nabi Saw bersabda: *"Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya."*

Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan langgeng, padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya sekali atau dua tiga kali. Dalam bisnis, kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak disertai kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan bisnis dan kelanggengannya adalah kejujuran, termasuk kejujuran dalam berpromosi. Promosi yang berlebihan, apalagi yang mengandung kebohongan, merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang justru pada akhirnya merugikan pebisnis dan produknya.[34]

Serupa dengan promosi berlebihan adalah bersumpah "Demi Allah untuk meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tawarannya yang mengandung kebohongan. Hal tersebut di larang oleh QS. Al-Baqarah (2): 224:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟
بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwalah dan mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2) Pemenuhan janji dan perjanjian

[34] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 111.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Midah (5) ayat 1 (seperti tertera di atas), surah Al-Baqarah (2) ayat 282. Selain itu terdapat pula dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 34, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan pemulihan janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya."

3) Toleransi, keluwesan, dan keramahtamahan

Bisnis bukan sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua pihak, karenanya kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan, dan kerahmatan yang seimbang.

Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan itu, menurut Prof. M. Quraish Shihab, antara lain tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menambah untuk kepentingan pembeli kadar takaran dan timbangan, bertoleransi menerima kembali – dalam batas tertentu – barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dngannya, pembeli pun seharusnya tidak menuntut terlalu banyak dari penjual, memberinya toleransi dalam batas-batas yang wajar, dan lain sebagainya. Alhasil, kedua pihak yang bertransaksi merasa puas dan tidak dirugikan.[35]

[35] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 112.

B. Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Di Tangguhkan)

1. Pengertian jual beli dengan pembayaran non-tunai (di tangguhkan)

Jual beli dengan sistem pembayaran tidak tunai (di tangguhkan) atau dalam istilah Ekonomi Islam disebut *Ba'i Bidhaman 'Ajil*, yaitu menjual sesuatu dengan di segerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan di tangguhkan pembayarannya.[36] *Ba'i bidhaman 'ajil* sah jika waktu tempo pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik. Jika waktu pembayarannya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli ini batal adanya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i as-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang di tangguhkan.

2. Hukum jual beli dengan pembayaran non-tunai (ditangguhkan)

Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' (4) : 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) : 275, berbunyi:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 31.

Firmah Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) : 282, berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

3. Prinsip-prinsip jual beli dengan pembayaran non-tunai (ditangguhkan)

Pada dasarnya prinsip jual beli dengan sistem pembayaran tidak secara tunai tidak jauh dengan prinsip jual beli secara umum, karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Berikut beberapa prinsip jual beli dengan pembayaran ditangguhkan:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak terkait mempunyai kebebasan dalam melakukan perjanjian, baik tentang objek perjanjian beserta syarat-syaratnya, ataupun menetapkan cara-cara dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan dalam menentukan syarat-syarat ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh hukum Islam.[37]

Tujuan asas ini adalah untuk menjaga agar tidak saling mendzalimi antara para pihak dalam perjanjian yang telah dibuatnya.

b. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mepunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk diterapkan kepada para pihak

[37] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 113.

yang melakukan suatu perjanjian karena sangat erat dalam penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasu dalam perjanjian yang telah dibuatnya.[38]

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang di milikinya.

c. Keadilan (*al-Adalah*)

Asas ini diwajibkan dalam melakukan perjanjian untuk mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yangg telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.[39]

Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya perjanian tersebut, sebab keadilan merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.[40]

d. Kerelaan

Dalam QS. *An-Nisaa'* (4) : 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil.

---

[38]Mardani, *Hukum Perikatan Syaria h di Indonesia*, 113.
[39] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 113.
[40] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 75.

e. Kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam suatu perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.[41]

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudharat adalah dilarang.

f. Tertulis (*al-Kitabah*)

Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka terdapat suatu barang sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan barang jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.[42]

4. Kewajiban Pembeli

Sudah menjadi kewajiban pembeli untuk membayar harga barang sesuai dengan jumlah, waktu dan tempat yang telah disepakati jika pembayaran barang tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan). Jika waktu dan tempat pembayaran tidak ada dalam kesepakatan, maka pembayaran dilakukan di tempat penyerahan

[41] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 114.
[42] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 114.

barang tersebut dilakukan. Apabila si pembeli tidak membayar harga barang tersebut maka penjual dapat menuntut untuk pengembalian barang yang telah ada di tangan pembeli.[43]

5. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli jika pembayaran barang oleh pembeli dilakukan secara tidak tunai (kontan):[44]

a) Mencatat barang yang dibeli oleh pembeli

Penjual sebaiknya mencatat barang yang diperjualbelikan kepada pembeli dengan menggunakan sistem pembayaran tidak tunai (kontan) disertakan jumlah banyaknya barang dan juga jumlah harga barang yang dibeli. Jika diperlukan disertakan pula waktu tempo pembayaran, hal ini perlu dilakukan agar salah satu pihak tidak dapat mengingkari perjanjian.

b) Meminta barang jaminan

Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu tempo yang telah diberikan, maka penjual diperbolehkan untuk meminta barang jaminan sebagai bentuk teguran agar pembeli segera melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c) Menanggung atau menjamin barang tersebut

Berdasarkan pasal 1491 KUPerdata, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu sebagai berikut:

1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi pembatalan.

---

[43] Ahmadimiru, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 144.
[44] Ahmadimiru, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 145.

C. Perselisihan dalam Akad Jual Beli Tidak Tunai

Istilah akad dalam hukum Perjanjian Islam disebut "perjanjian dalam hukum perdata. Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Terdapat 3 substansi pokok pada pengertian akad:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena merupakan pertemuan ijab dan kabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.[45]

Dalam akad atau perjanjian, para pihak yang berakad wajib melaksanakan kewajibannya. Salah satunya dalam akad jual beli dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Dalam perjanjian tersebut disertakan jumlah harga yang harus dibayar serta waktu tempo pembayaran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu akad atau perjanjian akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qawa'id Fiqhiyah pada Kaidah Ke-37, sebagai berikut:

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلاَنِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْمُعَامَلَةِ يُرَجَّحُ أَقْوَاهُمَا دَلِيْلاً

> "Jika dua orang pelaku muamalah berselisih tentang suatu hal berkaitan dengan muamalah itu maka keberpihakan diberikan kepada yang lebih kuat alasannya."

Kaidah ini menjadi rujukan dalam kasus perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak pelaku akad muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, gadai, atau

[45] Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

selainnya. Jika terjadi perselisihan di antara mereka berkaitan dengan persyaratan, harga, atau hal-hal lainnya, maka pihak yang lebih kuat alasannya lebih dikuatkan perkataannya.

Dalam kasus perselisihan semacam ini, sering kali penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum asal dari permasalahan yang bersangkutan. Di antaranya jika terjadi perselisihan tentang ada tidaknya persyaratan tamabahan, maka hukum asalnya persyaratan itu tidak ada. Demikian pula, jika suatu akad telah selesai dan dinyatakan sah kemudian salah satu pihak menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah karena sebab tertentu, maka keputusannya berpihak kepada orang yang menyatakannya sah, karena hukum asal suatu akad yang telah terjadi adalah sah.[46]

Perselisihan yang terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, para pihak selalu merasa bahwa dirinya yang benar. Maka untuk memutuskan siapa yang benar, para pihak wajib memiliki bukti. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qawa'id Fiqhiyah pada Kaidah Ke-10, sebagai berikut:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيّ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فِي جَمِيْعِ الْحُقُوْقِ، وَالدَّعَاوَى، وَنَحْوِهَا

> "Bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu mengingkari tuduhan itu, hal ini berlaku dalam seluruh persengketaan hak, tuntutan, dan semisalnya."

Kaidah ini menjelaskan barangsiapa yang mengklaim bahwa barang yang ada di tangan orang lain adalah miliknya, atau mengklaim bahwa orang lain punya hutang darinya, atau menyatakan bahwa orang lain mempunyai kewajiban yang harus ia tunaikan kepadanya, maka ia harus mendatangkan bukti atas tuntutannya tersebut.

---

[46] Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 69.

Apabila orang yang menuntut atau menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituntut diperintahkan untuk bersumpah dalam rangka menolak tuduhan tersebut.

Demikian pula, jika telah ditetapkan adanya suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang, berupa hutang yang harus ia bayar atau yang lainnya, kemudian ia mengklaim bahwa kewajiban tersebut telah ia tunaikan atau telah ia lunasi, maka secara asal kewajiban tersebut masih ada dalam tanggungannya kecuali jika ia bisa mendatangkan bukti, maka cukuplah bagi orang yang berhak menerima pelunasan kewajiban tersebut untuk menyatakan sumpah bahwasannya orang tersebut belum menunaikan kewajibannya, dan keputusan hukum berpihak kepada si penerima hak itu.[47]

Yang dimaksud dengan *bayyinah* (bukti) dalam persengketaan harta, hak-hak, serta kesepakatan-kesepakatan, adakalanya terdiri atas dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seseorang laki-laki dan sumpah si penuntut, atau dakwaan si penuntut dan ketidaksediaan si tertuntut untuk mengucapkan sumpah.

Jika barang yang diperkarakan tersebut berada di tangan orang tidak mengklaim harta tersebut miliknya, maka bukti si penuntut digambarkan sesuai dengan sifat barang tersebut.[48]

---

[47] Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 72.
[48] Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 72.